

## PEMBATALAN HAK MEREK YANG TELAH DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA

**Delila Pritaria Cantika**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Email: delilapritariacantika@gmail.com

### **Abstrak**

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk Hak Atas Merek. Merek yang terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*). Dalam perkembangannya Merek pada saat ini dimungkinkan menjadi obyek jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

**Kata kunci:** Merek, Fidusia, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan

### **Abstract**

*Trademark as a part of intellectual property rights in essence is a sign to identify and distinguishing a product that made by a company with other products in the market. Trademark must be registered to gain a legal recourse in the form of Rights Over Trademark. However a registered trademark can still be nullified, based on a certain adequate evidence the registered trademark cannot fulfilled the absolute grounds or relative grounds. In furtherance, nowadays trademark legally feasible to be registered as a collateral. And as for the most accurate form of the collateral itself according to the law shall be registered fiduciary guaranty.*

**Keywords:** *Trademark, Intellectual Property Rights, Collateral*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Dapat dikatakan bahwa merek yang merupakan *intangible asset* yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi menjadi sebuah aset sangat berharga bagi perusahaan yang kemudian dipakai disejumlah produknya. Merek sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dalam perspektif ekonomi, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang–Undang Merek dan Indikasi Geografis dimungkinkan hak merek sebagai obyek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Jaminan Fidusia karena hak atas merek merupakan bagian dari hukum benda yaitu benda bergerak yang tidak berwujud (hak) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 BW, mempunyai nilai ekonomis yang dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian. Pengaturan tentang merek sebagai jaminan fidusia kian relevan seiring dengan harapan yang dikemukakan *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest, secured transactions law*, dalam Sidang ke -13 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 19-23 Mei 2008, membahas materi *security rights in intelectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai agunan untuk *collateral* mendapatkan kredit perbankan secara internasional.<sup>1</sup>

Permasalahan yang berkembang kemudian apabila saat telah terjadi perjanjian kredit dan dengan hak atas merek sebagai jaminan namun, ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan atas merek yang dijadikan objek jaminan fidusia. Merek yang merupakan bagian terpenting dalam perjanjian kredit karena sebagai pelunasan utangnya kepada kreditor. Apabila obyek tersebut digugat oleh pihak ketiga dan mengakibatkan merek tersebut tidak dapat digunakan kembali, tentunya akan membawa kerugian terhadap bank selaku kreditor penerima jaminan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu akibat hukum pada jaminan fidusia atas sertifikat hak atas merek yang telah dibatalkan dan perlindungan hukum bagi kreditor jika hak atas merek yang telah dijamin dengan jaminan fidusia dibatalkan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum pada Jaminan Fidusia atas Sertifikat Hak atas Merek yang Telah Dibatalkan**

#### **a. Hak Eksklusif atas Merek**

---

<sup>1</sup> Redaksi, “Cakrawala Hukum: Sidang *UNCITRAL Working Group VI on Security Interests*”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebank Sentralan*, Vol. 6 No. 2 2008, hlm. 38.

Merek (*trademark*) sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*)<sup>2</sup> dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi jasa yang dihasilkan pengusaha.<sup>3</sup> Merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan.<sup>4</sup> Merek dengan kata lain merupakan definisi yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika merek digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan akan merek tersebut.

Pemberlakuan konvensi internasional di bidang merek dimulai dengan Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tahun 1994. Pengesahan dilakukan oleh pemerintah RI pada tanggal 15 april 1994 dengan cara menandatangani *Final Act Embodying the Result of Uruguay Round Of Multilateral Trade*. Dengan pengesahan tersebut sekaligus Indonesia mengesahkan dan memberlakukan persetujuan *TRIPs* yang terdapat dalam *Annex C Final Act* tersebut.<sup>5</sup>

Ketentuan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang

---

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek ( Trademark Law ) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Jakarta: Yardika, 2000, hlm. 1.

<sup>5</sup> Rahmi Jened I , *Op.cit.*, hlm. 16.

dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.<sup>6</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi:<sup>7</sup>

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*);  
Hukum atau undang-undang memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain;
2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*); dan  
Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek
3. Memberi hak paling unggul (*superior right*);  
Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek menjadi unggul dari merek orang lain untuk dilindungi.

b. Karakteristik Hak atas Merek

Hak merek dapat dikatakan sebagai hak kebendaan. Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian hak merek. Hak merek sendiri mempunyai pengertian sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 93.

<sup>7</sup> Agung Sujatmiko, "Perlindungan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 2 Desember 2011. hlm. 183.

merek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan demikian, dapat dikatakan hak merek mempunyai sifat kebendaan.

Kemudian jika dilihat rumusan pasal mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran hak merek. Pidana yang diancamkan ialah penjara paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Tindak pidana ini juga digolongkan dalam tindak pidana kejahatan dan merupakan delik biasa. Kesemuanya ini memberikan kesan pertanda adanya hak absolut sebab di samping mempunyai sifat mutlak juga dapat disebut hak milik imaterial. Yang dimaksud dengan, hak milik immaterial adalah suatu hak milik yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam BW benda dapat dibedakan menjadi benda berwujud atau tak berwujud merujuk pada ketentuan pasal 503 BW, sedangkan Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai benda, khususnya benda tidak berwujud.

Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek semakin berkembang seiring dengan pesatnya pihak-pihak yang melakukan peniruan. Merek (*trademark*) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemilihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi tersebut tersirat sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah merek yaitu harus punya sebuah daya pembeda. Dapat pula dikatakan bahwa tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi atau barang perniagaan atas jasa produksi seseorang atau suatu perusahaan dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh pihak lain.

Dari uraian tentang definisi merek dan objek yang dilindunginya, merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Hal ini menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usaha produsen tersebut sewaktu diperdagangkan.<sup>9</sup> Merek juga memberikan jaminan kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan, hal itu tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek,

---

<sup>8</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007, hlm. 160.

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual ( Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 159.

tetapi juga berguna untuk memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang dan jasa kepada konsumen. Selain itu merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*mean of trade promotion*) dan reklame bagi produsen pemilik merek dalam perniagaan.<sup>10</sup>

Di Indonesia, perolehan merek berlaku sama seperti paten, yakni menganut *first to file system* dan melalui prosedur pendaftaran yang hampir sama juga yang meliputi pemeriksaan formal, pemeriksaan substantif, pengumuman dan berakhir dengan keputusan.<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemilik merek terdaftar memiliki monopoli secara terbatas (*limited monopoly*) untuk menggunakan sendiri mereknya atau mengeksploitasi mereknya dan menikmati manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi (*license agreement*) atau pengalihan hak (*assignment*). Disamping itu merek hanya eksis berkaitan dengan aktivitas komersial, sehingga merek harus digunakan.<sup>12</sup>

Hak merek yang merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga merek merupakan jaminan kebendaan sesuai dengan sifat hak kebendaan yang mempunyai ciri khas tertentu :<sup>13</sup>

1. Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitor;
2. Dapat dipertahankan maupun ditunjukkan kepada siapa saja (semua orang);
3. Mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun berada;
4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; dan
5. Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>11</sup> Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 189.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 12-13.

Atas dasar ciri-ciri tersebut maka benda jaminan pada hak jaminan kebendaan harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai.

Hak merek sebagai jaminan kebendaan juga mempunyai ciri-ciri sebagaimana benda pada jaminan kebendaan yaitu dapat dialihkan, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) butir d dan e Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek tersebut menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dan beralih karena perjanjian dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud di atas wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar umum merek sesuai pasal 41 ayat (3) Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pengalihan hak merek dalam hal ini melalui perjanjian berupa perjanjian kredit selain dengan cara pengalihan melalui perjanjian, dapat juga pengalihan dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang jaminan fidusia membuka kemungkinan pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan.

Dengan demikian, Hak Merek dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain dengan dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yaitu hak merek yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik hak merek.

Dengan adanya konstruksi hukum berupa pengalihan Hak Merek secara Fidusia maka debitor tersebut tetap dapat menjalankan usahanya. Konstruksi hukum fidusia ini pada prinsipnya dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan "*constitutum possessorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).

### c. Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah

dirugikan oleh pendaftaran tersebut sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.<sup>14</sup>

Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*invalidity*), kebatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan (*retification/revocation action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*).<sup>15</sup>

Alasan absolut (*absolute ground*) tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis. Alasan absolut (*absolute grounds*) tidak diterimanya pendaftaran merek dengan tolak ukur dan perspektif dari tanda yang digunakan sebagai merek secara absolut harus memiliki daya pembeda, secara absolut tidak bertentangan dengan undang - undang, moral agama dan ketertiban umum serta itikad baik. Alasan relatif (*relative ground*) tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis. Menetapkan bahwa alasan relatif (*relatif ground*) sebagai berikut :

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau

---

<sup>14</sup> Rahmi Jened II, *Op.cit.*, hlm. 291.

<sup>15</sup> *Ibid.*



- lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolute grounds*), namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek yang menyangkut keabsahan merek terdaftar.<sup>16</sup>

Oleh karena untuk menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HKI. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Oleh Karena Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan asas *First to File System* bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum. Sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek.

Permasalahan pembatalan merek yang telah dijadikan jaminan fidusia oleh pihak yang berkepentingan yang mengajukan gugatan pembatalan atas merek yang dijadikan objek jaminan fidusia memberikan dampak buruk bagi kreditor pemegang jaminan fidusia. Pihak yang berkepentingan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Merek dan Indikasi geografis mengungggat pembatalan merek sesuai dengan alasan absolut dan alasan relatif yang dimana pembatalan merek tersebut memiliki akibat bahwa sertifikat merek tersebut tidak berlaku lagi, tentunya kreditor

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.

sebagai pemegang jaminan fidusia atas merek yang dijaminan dalam hal ini dirugikan. Merek yang telah dikenal memiliki reputasi baik diganti dan untuk membangun image kembali dari merek dibutuhkan biaya, pengorbanan, waktu dan tenaga yang besar.

Pembatalan merek yang dijadikan jaminan fidusia mengakibatkan merek dicoret dalam Daftar Umum Merek ( DUM) dan sertifikat hak merek menjadi tidak berlaku lagi atau dengan kata lain objek jaminan fidusianya musnah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa hapusnya jaminan fidusia salah satunya adalah musnahnya benda yang menjadi objek jamina fidusia. Akibat musnahnya objek jaminan berupa pembatalan sertifikat Hak Atas Merek dapat dikatakan bahwa debitor harus tetap melunasi utangnya kepada kreditor yang dengan ini, dapat juga menerbitkan perikatan yang mewajibkannya untuk memberikan ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditor.

Jaminan fidusia hapus tidak mengurangi tanggung jawab pemberi fidusia, kalau hilang atau musnahnya objek jaminan fidusia disebabkan oleh salahnya pemberi fidusia. Mengingat perjanjian kredit yang berupa perjanjian pokok yang melahirkan perjanjian tambahan atau *accessoir* ,yaitu perjanjian fidusia debitor tetap harus melunasi utangnya kepada kreditor sebab perjanjian *accessoir* mempunyai ciri ada/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya.

Dengan musnahnya objek jaminan maka kreditor kehilangan hak preferen dalam hal mana pelunasan utang di dahulukan dari kreditor lainnya. Hak *preferen* diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa :

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia;

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan “untuk mengambil pelunasan piutangnya”. Dalam hal musnahnya objek jaminan fidusia yang diantaranya, diakibatkan oleh gugatan pembatalan merek yang mengakibatkan merek menjadi tidak berlaku atau tidak ada maka debitor tetap harus bertanggung gugat kepada kreditor atas pelunasan utangnya.

#### d. Pembebanan Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) pada sebuah perjanjian pokok yaitu berupa perjanjian kredit. Terdapat proses yang harus dilewati agar benda tersebut mampu dijadikan sebagai objek dalam pembebanan jaminan fidusia.

Kredit merupakan istilah yang dikenal pada saat bank menjalankan usahanya dalam bentuk penyaluran dana pada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam bahasa Latin. Kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeni bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitor, mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya.<sup>17</sup> Dalam suatu pemberian kredit kepercayaan merupakan hal yang melandasi hubungan kredit tersebut. Para pihak pemberi kredit pada saat pemberi kredit harus percaya bahwa kredit yang diberikan nasabah yang mengajukan kredit akan dibayar pada waktu yang sudah ditentukan.

Basis hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual.<sup>18</sup> Dalam Pasal 1233 BW dikatakan tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Jadi apabila bank dan nasabah melakukan hubungan kontrak (perjanjian kredit bank) maka perikatan itu timbul dari adanya suatu perjanjian terlebih dahulu.

Dalam kegiatan pemberian kredit bank, maka akan ada risiko kredit yang muncul. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor

---

<sup>17</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 167.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 97.

11/25/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, “Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank.” Seperti dikatakan sebelumnya bahwa risiko kredit dapat saja terjadi, yaitu tidak kembalinya dana yang dipinjam oleh nasabah debitor. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko tersebut maka bank harus tetap memegang prinsip kehati-hatian. Dalam pasal 8 ayat (10) Undang-Undang perbankan disebutkan, “Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dari penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dapat diketahui bahwa kredit yang diberikan bank kepada nasabah debitor mengandung risiko sehingga bank harus mendapatkan jaminan dalam bentuk keyakinan bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah akan sanggup dilunasi utang pokok dan bunganya. Untuk memperoleh keyakinan ini ada tahapan yang perlu dijalani oleh bank yaitu tahapan analisis kredit. Analisis kredit adalah salah satu proses dalam persetujuan kredit. Proses ini terjadi setelah calon nasabah debitor mengajukan permohonan kredit. Tahapan ini dilakukan bank, agar ia terhindar dari masalah kredit yang timbul dikemudian hari.

Tahapan analisis kredit sangatlah penting dan itu dapat tercermin dari prinsip-prinsip yang digunakan bank untuk menganalisis kredit diantaranya ada prinsip dasar 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*), 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, and Protection*), dan 3R (*Return, Repayment, and Risk Bearing Ability*).<sup>19</sup> Dari beberapa prinsip yang sudah dikemukakan di atas, prinsip 5C yang nampaknya menjadi dasar dari semua prinsip yang ada.

Bank Umumnya menggunakan metode analisis 5C atau *The Five C's analysis*.<sup>20</sup> Hal tersebut dengan jelas pada penjelasan Pasal 8 ayat (1)

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 112-122.

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan : Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 200.

Undang-Undang Perbankan bahwa, “untuk memperoleh keyakinan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek dan usaha dari nasabah debitur”. Agunan memiliki peranan yang penting dalam sebuah analisis kredit. Keberadaan agunan penting untuk melindungi pihak kreditor apabila tidak terbayar utang pokok dan bunganya.

Hak merek sebagai jaminan dalam pemberian kredit haruslah memenuhi syarat berupa dapat dialihkan, hak merek tersebut terdaftar, jangka waktu perlindungannya masih lama (sesuai Pasal 35 Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis) dan harus mempunyai nilai ekonomis. Untuk mengetahui nilai ekonomis hak merek dapat dilihat dari laporan perusahaan pemilik hak merek. Dalam laporan keuangan perusahaan debitur, hak merek yang dimiliki termasuk dalam kolom aktiva khususnya aktiva tidak lancar. Dengan demikian hak merek merupakan suatu aktiva.

Pengertian dari aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lampau dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan sesuai dengan Paragraf 08 Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19. Manfaat ekonomis masa depan berdasarkan paragraf 18 PSAK No.19 adalah manfaat yang timbul dari aktiva tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan.

Dalam PSAK No.19 Hak Merek khususnya merek dagang digolongkan sebagai aktiva tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Paragraf 09 PSAK No. 19 yang berbunyi, ”Entitas sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menciptakan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk dan judul publisitas). Contoh umum lainnya: piranti lunak komputer; paten; hak cipta; film; daftar pelanggan; hak pelayanan jaminan; hak memancing; kuota impor; waralaba; hubungan

dengan pemasok atau pelanggan; kesetiaan pelanggan; pangsa pasar; dan hak pemasaran.

Dengan demikian, hak merek merupakan aktiva yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

Setelah pihak bank melakukan analisis kredit dan permohonan kredit disetujui, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis. Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh kedua belah pihak, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang – undang yang mengikat para pihak. Dalam perjanjian ada asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 BW.

Hak atas merek yang menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kebendaan. Hak atas merek yang merupakan benda bergerak tidak berwujud maka pembebanan jaminannya dengan jaminan fidusia. Terhadap perjanjian pengikatan jaminan fidusia antara pihak bank sebagai kreditor yang akan menerima objek jaminan untuk pelunasan utang dengan nasabah debitur sebagai pihak penerima kredit yang menjaminkan objek jaminan fidusia pada bank.

Perjanjian pengikatan jaminan fidusia akan melahirkan hak kebendaan bagi pihak yang menerima jaminan fidusia tersebut, sehingga perjanjiannya bukan hanya dibuat tertulis dibawah tangan oleh para pihak namun akan dilakukan dengan pembuatan akta otentik. Tujuan dari dibuatnya akta otentik ini adalah agar akta pengikatan jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan penuh pada sebagai alat pembuktian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1870 BW, “Suatu akta otentik memberikan diantaranya para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Di dalam Undang -Undang Jaminan Fidusia pada pembebanan benda sebagai objek jaminan fidusia harus dituangkan dalam bentuk akta notaris. Hal tersebut dinyatakan secara tegas pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”

Akta Notaris dalam hal ini merupakan akta otentik karena akta jaminan fidusia dibuat oleh Notaris yang berkedudukan sebagai Pejabat Umum. Syarat Akta Notaris dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

mempunyai fungsi materiil, yaitu apabila tidak dibuat dalam bentuk Akta Notaris maka para pihak tidak akan diberikan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kesemuanya itu adalah untuk melindungi para pihak agar memiliki kekuatan hukum.

Setelah Akta Jaminan Fidusia ditandatangani oleh para pihak, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia secara Elektronik sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Nomor AHU-06.OT0301 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani oleh Jaminan Fidusia harus didaftarkan. Dalam rangka pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pada Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia dengan aman, nyaman, cepat, dan bersih serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi secara manual akan tetapi secara elektronik.<sup>21</sup> Ikatan jaminan fidusia yang dilakukan pendaftaran mengakibatkan semua klausul yang ada pada Akta Jaminan Fidusia turut terdaftar oleh karena itu jika sudah didaftarkan, perjanjian fidusia memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga.

## **2. Perlindungan Bagi Kreditur Pemegang Hak Atas Merek yang Dijaminkan**

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia membawa konsekuensi jaminan fidusia hapus. Objek jaminan berupa hak merek yang dibatalkan merupakan salah satu alasan objek jaminan yang dijaminkan hapus, sebab mengakibatkan sertifikat hak merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Musnahnya objek jaminan memberi dampak pada bank, yaitu akan menjadi kreditor konkuren karena bank sudah tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan. Dengan demikian, bank tidak akan tinggal diam mengetahui bahwa objek jaminan telah musnah.

---

<sup>21</sup> Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Surabaya: Revka Petra Media, 2013, hlm. 93.

Risiko atas musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tentu bank tidak akan mau menanggungnya. Musnahnya barang yang menjadi objek jaminan merupakan tanggung jawab debitor. Oleh karena itu, di dalam Akta Jaminan Kredit dan Akta Jaminan Fidusia harus ditambahkan klausul yang memberikan perlindungan terhadap kreditur dalam hal ini adalah bank. Salah satu klausul yang memberikan perlindungan terhadap bank adalah klausul mengenai keharusan mengganti objek jaminan apabila objek jaminan yang dijaminan tersebut musnah.

Bank dalam meminta debitor untuk mengganti objek jaminan yang musnah dapat menggunakan dasar kesepakatan pada perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit telah disepakati bank akan mencairkan kredit apabila ada jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dalam hal ini berupa hak merek yang diserahkan kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang debitor ajukan. Jadi, dalam hal pemberian kredit yang diberikan bank pada umumnya, debitor diwajibkan memberikan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan yang merupakan perwujudan dari prinsip 5C. Hal ini juga merupakan bentuk perlindungan preventif bagi bank yang merupakan perwujudan prinsip Kehati-hatian. Adanya kesepakatan untuk memberikan suatu jaminan kepada bank dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi pihak bank untuk meminta nasabah mengganti objek jaminan fidusia yang musnah yang nilainya setara dengan nilai objek jaminan yang musnah dalam hal ini nilai dari suatu hak merek sebagai objek jaminan.

Dalam praktik perbankan hak atas merek bukan sebagai agunan pokok tetapi hanya sebagai agunan tambahan. Agunan pokok tetap *Fix Asset* milik debitor, merek bukan satu-satunya objek jaminan bagi bank. Dalam praktik perbankan hak atas merek sebagai jaminan fidusia belum mendapat pengakuan hukum, artinya hak atas merek hanya sebagai jaminan pelengkap bukan sebagai jaminan utama. Permasalahan hak atas merek sebagai jaminan fidusia bukan sebagai jaminan utama, karena:<sup>22</sup>

- a. Tidak semua hak atas merek mempunyai nilai ekonomi;
- b. Permasalahan eksekusi hak atas merek sebagai jaminan fidusia;

---

<sup>22</sup> Sri Mulyani, "Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Indonesia", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 11 No. 2 2014, hlm. 143.



- c. Kesulitan untuk menjaga dan memeriksa keutuhan obyek jaminan fidusia baik jumlah maupun kualitasnya; dan
- d. Nilai ekonomi hak atas merek tidak bisa diprediksi.

Upaya-upaya hukum oleh bank untuk memperkecil risiko dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan obyek hak atas merek hanya sebagai jaminan pelengkap yang diikat secara fidusia menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dirasakan belum memberikan kepastian hukum kepada bank sehingga esensi efisiensi dan kemanfaatan adanya jaminan fidusia sebagai hukum positif yang berlaku lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi tidak mempunyai nilai hukum.<sup>23</sup>

Berbeda cerita apabila debitor dalam hal ini pemilik hak merek tidak dapat mengganti objek jaminan yang musnah sesuai klausul yang tercantum dalam Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit bank merupakan suatu perikatan, Perikatan yang ada tersebut lahir karena adanya perjanjian. Disebutkan pada Pasal 1234 BW, “tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian Kredit bank merupakan perjanjian pokok dan perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*). Pada masing-masing perjanjian tersebut terdapat kewajiban untuk melakukan prestasi pada pihak yang satu yang merupakan hak dari pihak satu yang lainnya. Pada situasi yang normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar namun, pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.<sup>24</sup> Kewajiban prestasi adalah terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Pada perjanjian kredit terdapat kewajiban pihak debitor yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank. Kewajiban tersebut merupakan hak dari pihak bank dan apabila kewajiban yang mana tertulis pada perjanjian kredit telah dilaksanakan oleh debitor, maka bank selaku kreditor diwajibkan melakukan kontra prestasi berupa pencairan kredit. Dalam perjanjian kredit dan perjanjian

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Agus Yudha Hendroko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil* Surabaya: Kencana, 2010, hlm. 261.

fidusia tercantum beberapa klausul yang wajib dipatuhi oleh debitor namun apabila debitor tidak mematuhi kewajibannya dapat dikatakan wanprestasi.

Tidak dipenuhinya prestasi seperti hal di atas tidak dengan sendirinya sesaat setelah tidak dipenuhinya prestasi tersebut debitor dapat dikatakan wanprestasi, tetapi harus dengan adanya jangka waktu yang disebutkan dalam somasi. Lewatnya jangka waktu untuk pemenuhan prestasi yang ada dalam somasi seketika itu pada saat debitor tetap tidak memenuhi prestasinya maka barulah dikatakan debitor wanprestasi. Debitor dapat dikatakan juga lalai apabila di dalam perjanjian telah ditetapkan batas akhir kapan kapan debitor dimintai untuk memenuhi prestasi telah terlampaui maka hal tersebut sudah dinyatakan lalai tanpa harus ada pengiriman somasi. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1238 BW, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Debitor barulah diwajibkan untuk membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga setelah dilancarkan somasi dan dilalaikan oleh debitor atau dimana prestasi itu hanyalah memiliki arti ketika dilaksanakan pada masa tenggang yang ada dalam perjanjian. Jadi setelah lewatnya masa tenggang itu pemenuhan prestasi sudah tidak ada artinya lagi hal tersebut merupakan kelalaian. Disebutkan pada pasal 1243 BW, “Penggantian biaya rugi dan bungan karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Adanya wanprestasi ini memberikan kedudukan bank untuk membuat penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada debitor. Disebutkan pada Pasal 1239 BW, “Tiap – tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.” Atas wanprestasi debitor, kreditor punya pilihan untuk :<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 58.

- a. Tetap meminta pemenuhan prestasi dari debitur, baik disertai maupun tidak disertai dengan ganti rugi; dan
- b. Menuntut pembatalan, baik disertai dengan maupun tanpa tuntutan ganti rugi.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1267 BW menyebutkan bahwa, “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakuka, akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.”

Objek jaminan yang musnah dan tidak diganti adalah wanprestasi. Hal itu tidak menjadi masalah yang cukup besar bagi bank asalkan pembayaran angsuran utang pokok dan bunganya masih berjalan lancar, yang menjadi masalah adalah ketika wanprestasi juga terjadi pada tidak terbayarnya angsuran utang pokok dan bunganya disamping adanya wanprestasi tidak digantinya objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia. Dengan musnahnya objek jaminan fidusia tetap ada kewajiban debitur untuk melunasi sejumlah utang pokok dan bunganya.

### C. SIMPULAN

Terhadap merek yang terdaftar ternyata tidak memenuhi alasan absolut (*absolute grounds*) ataupun alasan relatif (*relative grounds*) dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Akibat hukum dari pembatalan merek oleh pihak yang berkepentingan yang telah dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan merek dicoret dalam Daftar Umum Merek (DUM) dan Serifikat Hak Merek menjadi tidak berlaku lagi atau dengan kata lain objek jaminan fidusianya musnah. Akibat musnahnya objek jaminan berupa pembatalan sertifikat hak atas merek dapat dikatakan bahwa debitur harus tetap melunasi utangnya kepada kreditor sebagaimana sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan musnahnya objek jaminan maka kreditor kehilangan hak preferen dalam hal mana pelunasan utang di dahulukan dari kreditor lainnya

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia membawa konsekuensi jaminan fidusia hapus. Risiko atas musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tentu bank tidak akan mau menanggungnya. Untuk

menghindari hal tersebut diperlukan analisis kredit yang jeli pada setiap prinsip analisis kredit menggunakan analisis prinsip 5C salah satu unsurnya adalah penilaian agunan yang merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian. Apabila benda jaminan tersebut terlanjur musnah maka upaya yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan memintakan untuk mengganti benda jaminan yang sejenis nilainya dengan benda jaminan yang musnah, namun ketika debitor tidak dapat mengganti benda jaminan yang musnah pada saat itulah terjadi debitor wanprestasi. Upaya terakhir yang dilakukan adalah gugat waprestasi setelah adanya somasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Dewan Standart Akuntansi Keuangan. 2009. *Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 19 (Revisi 2009): Aset Tidak Berwujud*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia

Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Hendroko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, Surabaya: Kencana

Jened, Rahmi. 2000. *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Jakarta: Yuridika

-----, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press

-----, 2010. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group

Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju

Sjahdeni, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy. 2010. *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media

Usman, Rachmadi. 2010. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*. Bandung: Mandar Maju

#### **Jurnal:**

Mulyani, Sri, “Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Indonesia”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 11 No. 2 2014

Redaksi, “Cakrawala Hukum Sidang *UNCITRAL Working Group VI on Security Interests*, New York, 19-23 Mei 2008”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebank Sentralan*, Vol. 6 No. 2 2008

Sujatmiko, Agung, “Perlindungan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 2 Desember 2011

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Burgerlijk Wetboek (BW)*

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Perubahan atas Peraturan  
Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko  
Bagi Bank Umum

Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Nomor AHU-06.OT0301  
Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Adminstrasi Pendaftaran  
Jaminan Fidusia Secara Elektronik